



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang akan dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 28 Bulan Nopember Tahun 2006;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2006 ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No mor : 4 Tahun 2006 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025.
- 29. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 5 Tahun 2006, tanggal 17 Maret 2006 tentang R P J M.
- 30. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 13 Tahun 2006 tanggal 28 November 2006 tentang R K P D.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
BUPATI BATANG HARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai Berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 393.869.684.905,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 429.291.406.382,99 (-)</u>
(Depisit)	Rp. 35.421.721.477,99

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp. 51.171.721.477,99
b. Pengeluaran	<u>Rp. 15.750.000.000,00</u>

Pembiayaan Netto/Suplus Rp. 35.421.721.477,99

Pasal 2

- 1- Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 20.844.666.268,-
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 362.785.312.750,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 10.239.705.887,-

- 2- Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- Pajak Daerah sejumlah Rp 1.964.000.000,-
 - Retribusi Daerah sejumlah Rp 5.696.654.661,-
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp .1.150.000.000
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp 11.761.011.607,-

Pasal 4

- 3- Dana Perimbangan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 88.804.935.000,-
 - Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 237.751.000.000,-
 - Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 36.229.377.750,-

- 4- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri jenis Pendapatan:
- Hibah sejumlah Rp.
 - Dana Darurat sejumlah Rp.
 - Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 10.239.705.887,-
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dan Pemeritah Daerah lainnya sejumlah Rp

Pasal 3

- 3- Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.183.495.294.998,-
 - Belanja Langsung sejumlah Rp 245.796.111.384,99
 - Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :
 - Belanja Pegawai sejumlah Rp 138.535.299.898,-
 - Belanja Bunga sejumlah Rp.
 - Belanja Subsidi sejumlah Rp 4.079.995.100,-
 - Belanja Hibah sejumlah Rp 2.400.000.000,-
 - Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 18.480.000.000,-
 - Belaja Bagi Hasil sejumlah Rp .
 - Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 19.000.000.000,-
 - Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.1.000.000.000,-

- 3- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.34.963.084.900,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.82.446.392.530,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp 128.386.633.954,-

Pasal 4

- 1- Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp 51.171.721.477,99
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp 15.750.000.000,-
- 2- Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 51.171.721.477,99
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.....
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.....
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah R.....
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.....
- 3- Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 13.000.000.000,-
 - b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 1.750.000.000,-
 - c. Pemberian pinjaman sejumlah Rp 1.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan- Kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan Daerah; dan
- 13. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Batang Hari menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Ladasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan Di Muara Bulian
Pada Tanggal 16 Februari 2007

BUPATI BATANG HARI

dto

SYAHIRSAH, SY


Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 16 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

H.SALIM JUFRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 10 TAHUN 2007

Salinan Sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA BATANG HARI**



IRMA HADI SURYA HARAHAP, SH
NIP. 430 010 260

